
Kedurhakaan Anak Terhadap Orang Tua Sebagai Penghalang Warisan; Analisis Perbandingan Mazhab

Fifi Firdayanti^{1*}, Abd. Rahman Hi Qayum², Abdul Syatar³, Nisaul Haq Bintu Has³

¹²³Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

E-mail: ¹fififirdayanti10@gmail.com

*Corresponding Author

Submitted: 27 Agustus 2021

Revised: 27 Agustus 2021

Accepted: 04 February 2022

Abstrak

Penelitian ini membahas tentang banyaknya pergeseran nilai dalam berkeluarga salah satunya perlakuan anak terhadap orang tua, yang jauh dari kata berbakti. Seringnya ditemui orang tua yang tidak berdaya, terlantar, sakit-sakitan akibat dari Perilaku yang dilakukan oleh anak kandungnya sendiri. Padahal dalam Hukum Islam maupun dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku melarang keras perbuatan tersebut. Karena pada dasarnya anak dan orang tua memiliki hak dan kewajiban yang saling berkaitan, bahkan ketika orang tua meninggal dunia hak yang otomatis berpindah kepada seseorang anak adalah hak kewarisan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang kedurhakaan seorang anak terhadap orang tua yang mengakibatkan pelukaan ataupun hilangnya nyawa dengan menganalogikannya kepada penghalang penghalang kewarisan yang ada dalam Kompilasi Hukum Islam. Penelitian ini dilakukan pada jurnal atau library research. Penelitian ini bersifat penelitian hukum empiris dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah: pada dasarnya yang dapat menghalangi kewarisan ialah yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 173 Huruf a dan b. Terkait kedurhakaan seperti tidak mengobati orang tua yang sakit, menyakiti dengan perbuatan dan perkataan dan menelantarkan, yang dapat mengakibatkan kematian dan pelukaan para hakim terbagi pada dua pendapat, empat orang hakim menyatakan bahwa kedurhakaan diatas tidak termasuk sebagai penghalang kewarisan karena dalam KHI dan Hukum Islam juga tidak ada teks yang jelas menyatakan demikian alasan selanjutnya ialah apabila orang tua tersebut meninggal dunia itu dikarenakan penyakitnya bukan karena tidak mengobatinya.

Kata kunci: Kewarisan, Durhaka, Pembunuhan, Hukum Islam

Abstract

This research discusses the many shifts in values in a family, one of which is the treatment of children towards parents, which is far from being filial. Often encountered parents who are helpless, abandoned, sickly as a result of the behavior carried out by their own biological children. Whereas in Islamic Law and in the applicable laws and regulations strictly prohibit such acts. Because basically children and parents have interrelated rights and obligations, even when a parent dies, the right that is automatically transferred to a child is a right of inheritance. This study aims to find out about a child's iniquity towards parents that results in the loss or loss of life by analogizing it to the barrier to inheritance in the Compilation of Islamic Law. This research was conducted in a journal or library research. This research is empirical legal research using a qualitative descriptive approach. The result of this study is: basically what can hinder inheritance is that contained in the Compilation of Islamic Law Article 173 Letters a and b. Regarding iniquity such as not treating sick parents, hurting with

deeds and words and abandonment, which can result in death and persecution the judges are divided into two opinions, four judges stated that the above iniquity is not included as a barrier to inheritance because in the KHI and Islamic Law there is also no clear text stating that the next reason is if the parent dies it is because of his illness not for not treating it.

Keywords: Inheritance, Disobedience, Murder, Islamic Law

1. Pendahuluan

Manusia sebagai makhluk sosial tidak dapat hidup menyendiri, dalam arti memiliki sifat saling ketergantungan antara laki-laki dengan perempuan demi kebahagiaan dan kerukunan hidup. Perkawinan mempunyai fungsi yaitu sebagai suatu proses keberlangsungan hidup dari generasi ke generasi, menyalurkan nafsu birahi yang dimiliki manusia sebagai makhluk Allah swt dan untuk menghindari perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh agama, seperti halnya sex bebas, prostitusi, dan lain sebagainya.

Pada dasarnya agama Islam dibagi atas tiga komponen yakni akidah, fikih, dan akhlak. Agar dapat mengamalkan semua bagian ini, maka harus terlebih dahulu mengetahui aturan syariat yang berlaku dengan berlandaskan pada sumber hukum Islam itu sendiri yakni al-Quran dan Sunnah. Sebab umat Islam yang ideal ialah yang mampu mengamalkan seluruh bagian agama secara menyeluruh. Dalam mengikuti ajaran-ajaran Islam di setiap langkah kehidupan, al-Quran dan Sunnah memberikan perintah-perintah yang jelas serta berbagai macam aturan.¹ Perkara kewarisan hukum Islam diatur dalam hukum waris, Fikih Mawaris, Ilmu Faraidh. Para ulama mazhab sepakat bahwa ada tiga hal yang menghalangi warisan yaitu perbudakan, perbedaan agama, dan pembunuhan. Para faradhiyun telah bulat pendapatnya untuk menetapkan perbudakan itu adalah suatu hal yang menjadi penghalang waris mewarisi. Hamba sahaya dipandang tidak cakap melakukan perbuatan hukum karena hak-hak kebendaannya ada pada tuannya sehingga ia tidak bisa menerima bagian warisan dari tuannya. Sebagai "harta" milik tuannya tentu ia tidak bisa memiliki dan dimiliki karena yang memiliki hanyalah yang berstatus merdeka yaitu tuannya. Bahkan, hubungan kekerabatan budak dengan saudaranya atau kerabatnya sendiri terputus karena statusnya sebagai hamba sahaya tersebut.²

Penghalang kewarisan kedua adalah perbedaan agama. Seorang muslim tidak bisa mewarisi harta dari seorang yang kafir dan sebaliknya walaupun ada hubungan kekerabatan atau perkawinan.³ Berkaitan dengan adanya perbedaan agama, para ulama mazhab sepakat bahwa non muslim tidak bisa mewarisi muslim. Walaupun masih terdapat perbedaan pendapat terkait apakah seorang muslim bisa mewarisi non muslim.

¹ Abdi Wijaya, "Cara Memahami Maqashid Al-Syari'ah," *Al Daulah: Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan* 4, no. 2 (2015): 344–53, <https://doi.org/10.24252/ad.v4i2.1487>.

² Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001). h.39.

³ Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islam Wa Adillatuhu*, Juz X (Damsyik: Dar al-Fikr, 1997). h.7719.

Halangan mewarisi yang ketiga adalah pembunuhan terhadap pewaris. Sangat beralasan jika seseorang pembunuh tidak berhak atas harta yang ditinggalkan oleh orang yang dibunuhnya. Ahli waris ini ingin mempercepat memperoleh harta warisan dengan cara yang sangat tidak dibenarkan oleh hukum manapun baik hukum agama maupun hukum yang dibuat oleh manusia. Jumhur ulama telah sepakat untuk menetapkan bahwa pembunuhan itu pada prinsipnya menjadi penghalang mempusakai bagi si pembunuh terhadap harta peninggalan orang yang telah dibunuhnya.⁴

Para Fuqaha sepakat dalam menetapkan bahwa pembunuhan itu menurut prinsipnya menjadi penghalang mewarisi, namun mereka memperselihkan macam-macam pembunuhan yang bisa dikategorikan sebagai penghalang mewarisi. Ulama mazhab Syafi 'iyah menyatakan bahwa semua jenis pembunuhan merupakan penghalang mewarisi yang berlaku secara mutlak. Mereka tidak membedakan jenis pembunuhan, apakah yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung, beralasan atau tidak beralasan.⁵ Meninggalnya pewaris baik secara hakiki ataupun secara hukum, ialah bahwa seseorang telah meninggal dunia dan diketahui oleh seluruh ahli warisnya atau sebagian dari pada mereka, atau ditetapkannya vonis oleh hakim terhadap seseorang yang tidak diketahui lagi keberadaannya.

Kenyataannya di masyarakat banyak terjadi pergeseran nilai perilaku dalam berkeluarga. Perubahan pola hidup di masyarakat, juga pengaruh perkembangan teknologi yang tidak diimbangi dengan kekuatan ruh keimanan serta *hedonis* yang mengakibatkan terjadinya penyimpangan akhlak. Pertengkaran terus menerus terhadap orang tua, menyakiti orang tua baik fisik maupun mentalnya yang lambat laun dampaknya dapat mengakibatkan kematian.

Contoh kasus, pada tahun 2019 yang sempat viral di media sosial seorang anak tega menginjak kepala ibu kandungnya sendiri, karena sang ibu enggan untuk memberikannya uang, dan yang membuat haru yaitu tak jauh dari hari kejadian sang ibu meninggal dunia lantaran sakitnya. Kasus lain di kota Deli Serdang seorang anak tega menusuk ibu kandungnya sendiri dengan sebilah pisau dapur, karena tersinggung dibangunkan ketika ia tidur. Peristiwa ini mengakibatkan sang ibu luka-luka dan banyak lagi kasus lainnya.⁶

Perilaku penyimpangan lainnya ditemui penelantaran orang tua yang dilakukan oleh anak kandung sendiri yang penelantaran tersebut kadang dilakukan dengan tidak memperdulikan kesehatannya, menaruhnya ke panti jompo dan yang parahnya lagi bisa menelantarkannya sebatang kara.

⁴ Beni Ahmad Saebani, *Fikih Mawaris* (Bandung: Pustaka Setia, 2000). h. 75.

⁵ A. Dzajuli, *Fikih Jinayat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996). h.128.

⁶<https://.liputan6.com/read/4044295/kasus-kekerasan-anak-kepada-ibu-disurabaya-selesai-dengan-kekeluargaan> (16 September 2021)

Oleh karena itu, peristiwa itu sangat bertentangan dengan yang telah disyariatkan dalam hukum Islam dan konstitusi, negara RI Peristiwa kedurhakaan tersebut, beberapa hakim di Pengadilan Agama menyatakan bahwa kedurhakaan terhadap orang tua bisa saja dikategorikan sebagai penghalang kewarisan tergantung indikasi durhaka nantinya. Juga ada yang menyatakan bila kedurhakaan tersebut lantaran menelantarkan orang tua yang sakit dan dengan sengaja tidak mengobatinya dengan tujuan agar cepat meninggal maka bisa dikategorikan sebagai upaya penghilangan nyawa seseorang namun jika tidak ada tujuan membunuh tetapi cuma menelantarkan saja maka perlu kajian terlebih dahulu dari berbagai sisi.

2. Literatur Review

2.1. Tinjauan Umum Tentang Kewarisan

Menurut lughot, arti kata “mewaris” adalah perpindahan sesuatu dari seseorang kepada orang lain atau dari satu golongan kepada golongan yang lain. Sedangkan menurut istilah yaitu pindahnya hak milik orang yang meninggal dunia kepada para ahli warisnya yang masih hidup, baik yang ditinggalkannya itu berupa harta bergerak dan tidak bergerak atau hak-hak menurut hukum *syara'*.⁷

Waris menurut hukum Islam adalah proses pemindahan harta peninggalan seseorang yang telah meninggal, baik yang berupa benda berwujud maupun yang berupa hak kebendaan, kepada keluarganya yang dinyatakan berhak menurut hukum Islam. Berdasarkan batasan tersebut dapat diperoleh ketentuan bahwa menurut hukum Islam waris baru terjadi setelah pewaris meninggal dunia. Dengan demikian proses pewarisan harta kekayaan kepada ahli waris pada waktu pewaris masih hidup tidak dipandang sebagai waris. Batasan tersebut menegaskan juga bahwa menurut hukum Islam, yang tergolong ahli waris hanyalah keluarga, yaitu yang berhubungan dengan pewaris dengan jalannya perkawinan (suami istri) atau dengan adanya hubungan darah (anak, cucu, orang tua, saudara, kakek, nenek, dan sebagainya).⁸

Islam mengatur warisan atas dasar keadilan antara laki-laki dengan perempuan, memperhatikan pengaruh mereka dalam keluarga dan masyarakat. Tatkala beban-beban perempuan, nafkah, dan kebutuhan anak-anaknya dibebankan kepada laki-laki, maka merupakan keadilan jika laki-laki menerima warisan dua kali lipat dari perempuan, (satu bagian laki-laki sama dengan dua bagian anak perempuan), sedangkan sisanya dibagikan kepada

⁷ Muhammad Ali As-Shabuni, *Hukum Waris Dalam Syari'at Islam*, Cet., III (Bandung: CV Diponegoro, 1995). h.41.

⁸ Tinuk Dwi Cahyani, *Hukum Waris Dalam Islam*, Cet., I (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2018). h. 10

keluarganya yang lain, menyesuaikan derajat kekerabatan atau jauh dekatnya dengan pewaris.⁹ Ada tiga hal dimana seseorang dapat memperoleh harta warisan menurut hukum Islam, yaitu:¹⁰

a. Karena hubungan keluarga

Hubungan keluarga ini memandang laki-laki maupun perempuan, orang tua ataupun anak-anak, lemah atau kuat. Jalur pewarisan ini berlaku untuk semua arah. Baik ke bawah seperti anak dan cucu, dan ke atas seperti bapak, ibu, kakek, nenek maupun ke samping seperti saudara laki-laki, perempuan dan paman. Dilihat dari penerimanya, hubungan kekerabatan ini dapat dibagi ke dalam tiga kelompok:

- 1) *Ashab al-furud al-nasabiyyah*, yaitu ahli waris yang akan mendapatkan bagian tertentu dan mempunyai hubungan nasab dengan orang yang meninggal.
- 2) *Ashabah al-nasabiyyah*, yaitu ahli waris dari golongan nasab yang tidak mempunyai bagian tertentu, akan tetapi akan mendapat bagian sisa dari *ashab al-furud* atau mengambil seluruh harta jika *ashab al-furud* tidak ada. Akan tetapi tidak mendapat warisan jika harta warisan tersebut telah habis dibagikan kepada *ashab al-furud*.
- 3) *Zawi al-arham*, yaitu kerabat yang tidak masuk ke dalam *ashab al-furud* dan *ashabah*. Mereka akan mendapatkan bagian dari harta warisan jika ahli waris yang dekat tidak ada.

b. Hubungan Pernikahan

Pernikahan atau perkawinan yang sah menurut Islam menjadi salah satu sebab adanya pewarisan antara suami dan istri.¹¹ Jika pernikahan yang telah dilaksanakan oleh sepasang suami istri tidak sah menurut Islam, maka keduanya tidak dapat mewarisi jika salah satu diantaranya meninggal.

c. Karena Hubungan Wala'

Wala ialah status *ashabah* yang didapatkan karena memerdekakan budak.¹² Ahli waris wala' berhak mendapatkan harta dari orang yang dimerdekakannya hanya sebagai *ashabah* bukan zawi al-furud baik laki-laki maupun perempuan. Halangan mewarisi adalah tindakan atau hal-hal yang dapat menggugurkan hak seseorang untuk mewarisi karena adanya sebab atau syarat mewarisi. Namun karena sesuatu maka mereka tidak dapat menerima hak waris.¹³ Hal-hal yang dapat menyebabkan ahli waris kehilangan hak mewarisi atau terhalang mewarisi adalah sebagai berikut:

⁹ Mushtafa Ahmad, *Islam Tanpa Mazhab* (Solo: Tiga Serangkai, 2008). h.12.

¹⁰ Hasanuddin, *Fiqh Mawaris*, Cet., I (Jakarta: Pranada Media Group (Devisi Kencana), 2020). h.18.

¹¹ Addin Daniar Syamdan and Djumadi Purwoatmodjo, "Aspek Hukum Perkawinan Siri Dan Akibat Hukumnya," *Notarius* 12 (2019): 452–66.

¹² Fetri Fatorina, "Hibah Dalam Sistem Pembagian Waris Islam," *Matan: Journal of Islam and Muslim Society* 3 (n.d.): 123–33.

¹³ Faturrahman, *Ilmu Waris* (Bandung: al-Ma'arif, 1975) h.83

1. Perbudakan

Didalam al-Quran digambarkan bahwa seorang budak tidak cakap mengurus hak milik kebendaan dengan jalan apa saja. Status seorang budak tidak dapat menjadi ahli waris, karena dipandang tidak cakap mengurus harta dan telah putus hubungan kekeluargaan dengan kerabatnya. Islam telah melarang adanya perbudakan dan perbudakan sebagai penghalang kewarisan di Indonesia tidak diatur dalam Kompilasi Hukum Islam.

2. Pembunuhan

Membunuh ialah perbuatan ahli waris yang melakukan adanya suatu tindakan kejahatan dengan melakukan pembunuhan kepada pewaris sehingga pewaris meninggal dunia, apapun cara melakukan pembunuhannya dengan alasan dan cara apapun, baik pembunuhan itu karena hudud, menjalankan qishas, dan selainnya, lupa atau sengaja secara langsung atau menggunakan penyebab lain, sehingga dengan perbuatan ahli waris tersebut maka ahli waris tidak mempunyai hak untuk mendapatkan harta warisan dari pewaris. Para ahli hukum Islam sepakat bahwa tindakan pembunuhan yang dilakukan oleh ahli waris terhadap pewarisnya, pada prinsipnya menjadi penghalang baginya untuk mewarisi harta warisan pewaris yang dibunuhnya.¹⁴

3. Berlainan Agama

Orang islam tidak boleh merima warisan dari orang kafir begitu juga sebaliknya, menurut pendpaat yang masyur kafir harbi (orang kafir yang berperang dengan kaum muslimin) tidak boleh mewariskan kepada kafir harbi atau kafir dzimmi (orang kafir yang hidup berdampingan dan dibawah kekuasaan pemerintahan islam).¹⁵

2.1. Tinjauan Umum Tentang Kedurhakaan

Dalam bahasa Arab durhaka yang maknanya membangkang atau melawan lawan dari kebaikan atau ketaatan. Sementara dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti durhaka adalah ingkar terhadap perintah (Tuhan, orang tua, dan sebagainya), dan/atau tidak setia pada kekuasaan yang sah (Negara).¹⁶ Durhaka adalah bentuk atau tindakan yang bertentangan dengan kebaikan.

Merupakan suatu perbuatan yang menentang atau melawan terhadap kedua orangtua. Uquuqu al-walidain (durhaka kepada orang tua) adalah dosa besar. Yang dimaksud dengan al-“uquuq (durhaka) adalah mematahkan “tongkat” ketaatan dan “memotong” (memutus) tali

¹⁴ Dewi Noviarni, “KEWARISAN DALAM HUKUM ISLAM DI INDONESIA,” *Aainul Haq: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1, no. 1 (2021): 62–75.

¹⁵ Wahbah Zuhaili, *Fiqih Imam Syafi'i; Mengupas Masalah Fiqihyah Berdasarkan Alqur'an Dan Hadits* (Jakarta: Almahira, 2010). h. 81.

¹⁶[Arti kata durhaka - Kamus Besar Bahasa Indonesia \(KBBI\) Online](#)

hubungan antara seorang anak dengan orang tuanya.¹⁷ Jadi yang dimaksud dengan perbuatan durhaka kepada kedua orang tua adalah mematahkan tongkat ketaatan kepada keduanya, memutuskan tali hubungan yang terjalin antara orang tua dengan anaknya, meninggalkan sesuatu yang disukai keduanya, dan tidak menaati apa yang diperintahkan atau diminta oleh mereka berdua. Berikut beberapa contoh bentuk durhaka kepada kedua orangtua¹⁸:

- a. Melakukan kejahatan (munkar) di hadapan orangtua. Seperti merokok, atau menggunkan narkoba (sejenisnya) yang membuat senang sesaat, tidur saat masuk waktu shalat dan marah ketika dibangunkan, membawa teman jahat ke rumah. Ini menunjukkan kelewatannya dan hilangnya rasa malu kepada orangtua.
- b. Membuat kesulitan kepada orangtua. Seperti berhutang, dan tidak melunasinya atau menahannya atau berakhlak buruk di sekolah. Keduanya mengharuskan kehadiran orangtua, yakni melunasi hutangnya dan menanggung hukuman.
- c. Meninggalkan rumah dalam waktu yang lama. Hal ini membuat resah orangtua, kemudian jika orangtua membutuhkan bantuan, sementara anaknya tidak ada, maka akan menyulitkan.
- d. Membebani orangtua dengan banyaknya permintaan. Sebagian orang menyulitkan orangtua dengan banyak kemauan (permintaan), sedang kondisi orangtua sudah tidak mampu bekerja. Sebagaimana memaksa orangtua membelikan mobil untuk diri dan keluarganya. Atau minta uang yang banyak untuk mentraktir kawankawannya agar terlihat dermawan atau kaya.
Berharap kematiannya. Sebagian anak ada yang berangan kematian orangtuanya, karena berharap mewarisi hartanya jika kaya, atau menghilangkan kesusahan keduanya karena sakit atau kefikirannya, atau menjauhkan pengawasannya agar terbebas melakukan yang diinginkannya.
- e. Membunuh sehingga terbebas dari keduanya. Karena keras kebodohnya atau karena kemarahan, atau dalam keadaan mabuk, atau tamak warisan, atau karena alasan lain.

3. Metode Penelitian

Penelitian ini yaitu jenis kualitatif dengan metode *library research*. Dalam studi pustaka, pengumpulan data dilakukan dengan menggali dan penelusuran catatan yang berkaitan dengan buku, surat kabar, majalah, terbitan berkala, internet dan lain-lain yang membantu menyelesaikan masalah dalam penelitian ini terutama yang berhubungan dengan kedurhakaan anak terhadap orang tua sebagai penghalang kewarisan (analisis perbandingan mazhab).

¹⁷ Amin Songgirin, "Kedudukan Anak Durhaka Dalam Hak Mendapat Harta Waris (Telaah Terhadap Khi Pasal 171 Point C, Pasal 173 Dan Pasal 174)," *Pamulang Law Review* 2, no. 2 (2020): 87–100.

¹⁸Amin Songgiring, *Kedudukan Anak Durhaka Dalam Hak Mendapat Harta Waris*, h. 91

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan normatif dan perbandingan yang mengkaji sumber-sumber yang relevan dengan tema penelitian. Dalam hal ini adalah bahan hukum yang terkait dengan kedurhakaan anak terhadap orang tua sebagai halangan mewarisi (analisis perbandingan mazhab). Metode yang digunakan dalam pengumpulan data ialah studi kepustakaan. Studi kepustakaan dilakukan dengan cara memperoleh data yang diperlukan, menelusuri dan menganalisis bahan pustaka serta dokumen-dokumen terkait dengan topik permasalahan.

4. Hasil dan Pembahasan

4.1. Analisis Terkait Kedurhakaan Anak Terhadap Orang Tua Yang Dikategorikan sebagai Penghalang Menerima Warisan

Adapun kriteria kedurhakaan yang menghalangi kewarisan adalah kedurhakaan yang tercantum dalam KHI pasal 173 terkait kedurhakaan seperti membiarkan orang tua sakit, menyakiti secara fisik, atau membuang orang tua, yang mengakibatkan, kematian atau luka berat maka itu juga dapat menghalangi kewarisan apabila itu dilakukan dengan sengaja serta telah terbukti dalam putusan pengadilan. Karena dalam KHI dijelaskan seseorang dapat terhalang untuk mewarisi bila sudah ada putusan yang berkekuatan hukum tetap, dan dalam hukum islam pun ulama masih berbeda pendapat tentang pembunuhan yang menghalangi kewarisan.¹⁹

Menurut peneliti alasan ini cukup kuat karena dalam hukum islam analogi biasa juga disebut qiyas, qiyas mempunyai 4 rukun:

- a. Ashal, yaitu hukum pokok yang diambil persamaanya atau sesuatu yang ada dalam nash.
- b. Far'un, yaitu hukum cabang yang di persamakan atau sesuatu yang tidak ada dalam nash.
- c. Illat, sifat yang menjadi dasar persamaan antara hukum cabang dengan hukum asal.
- d. Hukum, merupakan hasil dari qiyas

Artinya dalam kasus kedurhakaan seperti menelantarkan orang tua yang sakit, menganiaya yang menyebabkan kematian bisa disebut sebagai far'un (cabang) sedangkan hukum asal yang di samakan ialah pembunuhan serupa sengaja. Adapun illatnya yang menjadi penghubung antara keduanya ialah sama- sama mengakibatkan kematian sehingga dapat mempercepat kewarisan, yang artinya kedurhakaan seperti diatas juga dapat menghalangi kewarisan.

Menurut ulama Hanabilyah berpendapat bahwa pembunuhan yang menjadi penghalang pewarisan adalah pembunuhan tanpa hak yang dibebani sanksi qishash, diyat dan kafarat, seperti pembunuhan dengan sengaja, mirip disengaja, karena khilaf, dianggap khilaf,

¹⁹ Siti Fadjah, Hakim Pengadilan Agama Kandungan Wawancara Pribadi, Kandungan, 8 juni 2020-2 Agustus 2020.

tidak langsung, maupun yang dilakukan oleh orang tidak cakap, seperti anak kecil dan orang yang dalam keadaan tidak sadar (seperti orang gila dan orang yang dalam keadaan tidur).

Dari beberapa pendapat tersebut maka Informan berpendapat pembunuhan mirip disengaja sebagaimana pendapat ulama Hanafiyah, Malikiyah, Hambaliyah dapat juga dipersamakan dengan menelantarkan, membiarkan, menyakiti fisik maupun psikis yang berakibat hilangnya nyawa pewaris.²⁰

Para hakim semua sependapat bahwa perbuatan yang menghalangi kewarisan adalah kedurhakaan yang terdapat dalam KHI pasal 173 huruf a dan b, adapun kedurhakaan anak seperti membiarkan orang tua sakit, menyakiti dengan perkataan maupun perbuatan serta membuang orang tua yang mengakibatkan kematian atau kecacatan para hakim semuanya menyatakan belum pernah menangani kasus seperti itu. Namun jika kasus itu masuk dalam ranah pengadilan maka hakim terbagi menjadi dua pendapat:

1. kedurhakaan seperti diatas tidak menghalangi anak untuk mendapatkan warisan.
2. Kedurhakaan diatas bisa saja di kategorikan sebagai penghalang kewarisan bila kasus tersebut masuk dalam ranah pengadilan.
- 3.

4.2. Analisis Perbandingan Mazhab Terkait Kedurhakaan Anak Terhadap Orang Tua Yang Dikategorikan sebagai Penghalang Menerima Warisan

a. Imam Abu Hanifah

Menurut Imam Hanafiyah, berpendapat bahwa pembunuhan yang mejadikan seseorang ahli waris termasuk mawani'ul irtsi ialah pembunuhan yang mengakibatkan adanya sangsi qishash dan kaffatah.

b. Imam Malik bin Anas

Menurut Imam Malikiyah, sesungguhnya pembunuhan yang menjadi penghalang pewarisan adalah pembunuhan yang disengaja, pembunuhan mirip sengaja dan pembunuhan tidak langsung (tasabbub) yang sengaja seperti sengaja melepaskan binatang buas hingga menerkam seseorang dan menyebabkannya meninggal atau membuat lubang untuk menjebak seseorang.

c. Muhammad Idris Asy-Syafi'i

Menurut Imam syfi'i, berpendapat bahwa pembunuhan itu mutlak menjadi penghalang pewarisan. Baik pembunuhan yang disengaja maupun karena silap, baik dilakukan secara langsung (mubasyarah) maupun tidak langsung (tasabbub, baik dilakukan karena menjalankan hak (kewajiban) maupun bukan, baik pembunuhan yang aki *baligh* maupun orang yang tidak/belum *akil balig*.

²⁰ Achmad Sya'rani, Hakim Pengadilan Agama Negara, Wawancara Pribadi, Negara, 3 juni 2020-2 Agustus 2020

d. Ahmad bin Muhammad bin Hanbal

Menurut Imam Hambaliyah, berpendapat bahwa jenis pembunuhan yang menjadi penghalang mewarisi adalah pembunuhan sengaja, pembunuhan mirip sengaja, pembunuhan karena khilaf, pembunuhan dianggap khilaf, pembunuhan tidak langsung (*tasabbub*) dan pembunuhan yang dilakukan oleh yang tidak cakap bertindak. Terdapat tiga macam unsur pembunuhan sengaja, yaitu:

- 1) Korban yang dibunuh adalah manusia yang masih dalam keadaan hidup termasuk manusia yang dalam keadaan sekarat (sakit keras).
- 2) Kematian korban adalah hasil dari perbuatan perlu arti kematian yang terjadi merupakan akibat dari perbuatan pelaku, jika hubungan sebab akibat tersebut terputus (kematian disebabkan oleh keadaan lain maka pelaku tidak dianggap sebagai pembunuhan sengaja).
- 3) Pelaku tersebut menghendaki terjadinya kematian. Artinya pembunuhan dianggap sebagai pembunuhan sengaja jika dalam diri pelaku terdapat niat untuk menghilangkan nyawa korban. Niat merupakan instrument paling penting dalam menilai perbuatan seseorang. Niat untuk nyawa menghilangkan nyawa orang lain ini yang membedakan pembunuhan sengaja dengan pembunuhan menyerupai sengaja.

Pendapat tersebut dikemukakan oleh *jumhur fuqaha* yang terdiri dari mazhab Imam Abu Hanifah, mazhab Imam Syafi'i, dan Mazhab Imam Ahmad bin Hambal. Adapun mazhab Imam Malik tidak menyaratkan adanya syarat khusus dalam perbuatan pembunuhan ataupun terkait peralatan yang dipakai untuk melakukannya. Dalam pembunuhan sengaja yang penting adalah apakah perbuatannya itu sengaja atau tidak?. Apakah pelaku sengaja melakukan pemukulan misalnya, meskipun tidak ada maksud untuk membunuh korban maka perbuatannya itu sudah termasuk pembunuhan sengaja.²¹

Pembunuhan adalah bagian dari bentuk durhaka terhadap orang tua. Segala suatu yang dapat menyakitit orang tua, merupakan bentuk kedurhakaan.²² Dalam fiqh (hukum kewarisan Islam), durhaka bukanlah sebab terhalangnya ahli waris mendapatkan warisan. Tetapi yang sudah dijelaskan, satu di antara terhalang mendapat waris adalah membunuh. Bila mendasarkan penghalang mendapat waris terhadap pembunuhan atau menghilangkan nyawa. Berlaku segala perbuatan atau tindakan yang bisa mengakibatkan kematiannya pewaris terhalang untuk mendapatkan hak waris. Tidak hanya membunuh tetapi bisa menjadi

²¹ Neli Anggraini Mansur, "Pembunuhan Sebagai Penghalang Menerima Warisan (Studi Perbandingan Mazhab Fikih dan KHI)", *Skripsi (Makassar: Fakultas Syari'ah dan Hukum)* hal. 41-42s

²² Wisudatul Ummi Tanjung et al., "BIRRUL WALIDAIN KEPADA ORANG TUA PERSPEKTIF UMAR BIN AHMAD BARAJA (Analisis Konsep Dari Kitab Al-Akhlak Lil Banin Jilid I)," *Al-Fikra: Jurnal Ilmiah Keislaman* 19, no. 2 (n.d.).

penganiayaan berat, membuat sakit orang tua, mengirimkan kerumah asuhan (panti jompo), dan perlakuan yang menyebabkan kematian orang tua.

4. Kesimpulan

Kedurhakaan anak terhadap orang tua merupakan persoalan moral yang memiliki implikasi hukum dalam pembahasan warisan menurut perspektif fiqh. Analisis perbandingan mazhab menunjukkan adanya perbedaan pandangan terkait apakah durhaka dapat dijadikan sebagai penghalang (*mān'ī*) terhadap hak waris seorang anak. Mazhab Hanafi cenderung tidak menjadikan durhaka sebagai penghalang waris, karena prinsip umum mereka adalah tidak menghalangi pewaris selama tidak terdapat sebab penghalang yang ditetapkan secara tegas oleh syariat, seperti pembunuhan terhadap pewaris. Mazhab Syafi'i juga berpendapat senada, dengan menekankan bahwa hak waris merupakan ketetapan Allah yang tidak dapat dibatalkan kecuali dengan nash yang jelas. Sementara itu, Mazhab Maliki lebih terbuka terhadap kemungkinan menjadikan durhaka sebagai faktor yang dapat dipertimbangkan, terutama jika kedurhakaan tersebut mencapai derajat yang sangat berat dan merugikan hak orang tua secara nyata. Mazhab Hanbali sebagian ulama memandang bahwa tindakan durhaka yang ekstrem dapat dianalogikan dengan pembunuhan terhadap pewaris karena merusak hubungan nasab dan melanggar prinsip *birrul walidain* (berbuat baik kepada orang tua). Perbedaan pandangan ini mencerminkan keluasan metode *istinbath* hukum dalam fiqh waris. Keseluruhan analisis memperlihatkan bahwa prinsip keadilan dan penghormatan terhadap orang tua menjadi pertimbangan penting. Namun, penetapan durhaka sebagai penghalang warisan memerlukan kehati-hatian, agar tidak merusak asas kepastian hukum dalam distribusi harta warisan.

Daftar Pustaka

- Ahmad, Mushtafa. *Islam Tanpa Mazhab*. Solo: Tiga Serangkai, 2008.
- Al-Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh Al-Islam Wa Adillatuhu, Juz X*. Damsyik: Dar al-Fikr, 1997.
- As-Shabuni, Muhammad Ali. *Hukum Waris Dalam Syari'at Islam*. Cet., III. Bandung: CV Diponegoro, 1995.
- Cahyani, Tinuk Dwi. *Hukum Waris Dalam Islam*. Cet., I. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2018.
- Dzajuli, A. *Fikih Jinayat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.
- Fatorina, Fetri. "Hibah Dalam Sistem Pembagian Waris Islam." *Matan: Journal of Islam and Muslim Society* 3 (n.d.): 123–33.
- Hasanuddin. *Fiqh Mawaris*. Cet., I. Jakarta: Pranada Media Group (Devisi Kencana), 2020.
- Noviarni, Dewi. "KEWARISAN DALAM HUKUM ISLAM DI INDONESIA." *'Aainul Haq: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1, no. 1 (2021): 62–75.

Kedurhakaan Anak Terhadap Orang Tua Sebagai Penghalang Warisan; Analisis Perbandingan Mazhab Fifi Firdayanti, et. al.

Rofiq, Ahmad. *Fiqh Mawaris*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001.

Saebani, Beni Ahmad. *Fikih Mawaris*. Bandung: Pustaka Setia, 2000.

Songgirin, Amin. "Kedudukan Anak Durhaka Dalam Hak Mendapat Harta Waris (Telaah Terhadap Khi Pasal 171 Point C, Pasal 173 Dan Pasal 174)." *Pamulang Law Review* 2, no. 2 (2020): 87–100.

Syamdan, Addin Daniar, and Djumadi Purwoatmodjo. "Aspek Hukum Perkawinan Siri Dan Akibat Hukumnya." *Notarius* 12 (2019): 452–66.

Tanjung, Wisudatul Ummi, Sri Wahyuni Hakim, Zulbaida Zulbaida, Hakmi Kurniawan, Nurkamelia Mukhtar AH, and Nurul Zaman. "BIRRUL WALIDAIN KEPADA ORANG TUA PERSPEKTIF UMAR BIN AHMAD BARAJA (Analisis Konsep Dari Kitab Al-Akhlak Lil Banin Jilid I)." *Al-Fikra: Jurnal Ilmiah Keislaman* 19, no. 2 (n.d.).

Wijaya, Abdi. "Cara Memahami Maqashid Al-Syari'ah." *Al Daulah: Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan* 4, no. 2 (2015): 344–53. <https://doi.org/10.24252/ad.v4i2.1487>.

Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Imam Syafi'i; Mengupas Masalah Fiqhiyah Berdasarkan Alqur'an Dan Hadits*. Jakarta: Almahira, 2010.